

**REKONSTRUKSI PENGUATAN EKSTISTENSI PENGADILAN HAK ASASI  
MANUSIA DI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN STATUTA  
ROMA TERHADAP PENGATURAN UNDANG-UNDANG PENGADILAN HAK  
ASASI MANUSIA**

Bagus Hermanto

Fakultas Hukum Universitas Udayana

E-mail : [bagushermanto9840@gmail.com](mailto:bagushermanto9840@gmail.com)

Naskah Diterima: 01/03/2019, direvisi 14/03/2019, disetujui 18/03/2019

**Abstract**

*The protection of human rights should be protected by the rule of law, both in national level or international level. State or government shall guarantee protection of human rights by national legislation with using law certainty and human rights aspect. It was state responsibility related with human rights, inter alia with Human Right Court. The existence of Indonesia's Human Right Court should be strengthening based on Pancasila values and Rome Statute for sake the Government toward the vision of the State as formulated in the preamble to the 1945 Indonesian Constitution. This article is using the normative legal method with statute approach and conceptual approach. Through this paper is expected giving the reconstruction of strengthening existence of Indonesia's Human Right Court.*

*Keywords: Human Right, Pancasila, Human Right Court, Rome Statute*

**Abstrak**

Perlindungan hak asasi manusia harus ditegakkan melalui sarana hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tegasnya, negara harus menjamin perlindungan atas hak asasi manusia melalui legislasi nasional dengan aspek kepastian hukum dan hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan tanggungjawab negara atas hak asasi manusia, salah satunya melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia. Keberadaan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia perlu adanya penguatan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan pada Statuta Roma dalam mewujudkan visi negara seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta merekonstruksikan eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan pada Statuta Roma. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan undang-undang. Melalui tulisan ini diharapkan dapat merekonstruksikan penguatan eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pancasila, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Statuta Roma

## A. Pendahuluan

### A.1. Latar Belakang

Gerakan Hak Asasi Manusia secara intensif dimulai sekitar dua abad yang lalu dalam bentuk revolusi-revolusi besar dunia, seperti Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, meskipun benihnya telah ditanam sejak abad Pertengahan di tanah Inggris<sup>1</sup>. Pasca adanya Perang Dunia I dan Perang Dunia II menyadarkan dunia bahwa pentingnya pencapaian perdamaian dengan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-bangsa berupaya mematrikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia itu dalam sebuah piagam yang ternyata merupakan “... *the first international treaty whose aims are expressly based on universal respect for human rights ...*”<sup>2</sup>, yakni sebuah perjanjian internasional pertama, yang tujuannya secara jelas didasarkan pada penghormatan universal atas hak-hak asasi manusia yakni dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa atau *United Nations Charter*. Segera setelah itu, Perserikatan Bangsa-bangsa kemudian mencanangkan satu Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau terkenal dengan sebutan *Universal Declaration of Human Rights 1948*<sup>3</sup>, yang merupakan ikrar sedunia untuk menghormati, melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia demi terwujudnya perdamaian dan keamanan dunia yang abadi<sup>4</sup>. Deklarasi ini mempengaruhi sikap negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia II

untuk mengadopsi dengan penuh kesadaran prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia ke dalam konstitusi mereka. Selain berbentuk deklarasi, Perserikatan Bangsa-bangsa juga telah mencanangkan dua instrumen pokok Hak Asasi Manusia yang berbentuk perjanjian (*covenants*) yakni : *Covenant on Civil and Political Rights*, 1966 (selanjutnya disingkat sebagai Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 1966 (selanjutnya disingkat sebagai Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).<sup>5</sup> Dua kovenan tersebut merupakan penjabaran lebih rinci dari *Universal Declaration of Human Rights 1948* dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum apabila telah diratifikasi oleh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>6</sup> Sebagai instrumen hukum, kedua kovenan tersebut mengandung nilai-nilai dan norma-norma hukum yang universal di bidang Hak Asasi Manusia yang diperlukan dalam mengatur kehidupan bersama umat manusia dalam era global atau “... *the emerging global order requires some common values and norms of living together ...*”.<sup>7</sup>

Dalam hal ini dikaitkan negara sebagai salah satu subyek hukum internasional yang lazim disebut sebagai organisasi kekuasaan dapat dimaknai sebagai pihak yang memiliki kekuasaan atau *power* sehingga negara dituntut tidak melakukan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Kewajiban negara tersebut telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional,<sup>8</sup> demikian halnya dalam

1 Paul Sieghart, 1995, *The Lawfull Rights of Mankind*, University Press, United Kingdom, p. xiii.

2 Boutros-Boutros Ghali, 1995, *The United Nation and Human Rights*, Deposito of Public Information, New York, p.5.

3 Salah satu tujuan utama pendirian Perserikatan Bangsa-bangsa yakni “...promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion, ...” (... mempromosikan dan menjunjung penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pula kebebasan mendasar tanpa adanya pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, maupun agama dan keyakinan, ...), sehingga mela-tarbelakangi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa mengadopsi *Universal Declaration of Human Rights*, yang mana drafnya disusun oleh sebuah komisi Perserkatan Bangsa-bangsa dipimpin istri mendiang Mantan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, Eleanor Roosevelt, termasuk hakim Perancis, René Cassin. Baca dalam *United Nations Charter : Chapter I and Chapter IX* serta telusuri Paul Kennedy, 2007, *The Parliament of Man : The Past, Present, and Future of the United Nations*, Random House, New York, p. 178-182 dan *General Assembly of United Nations Resolution Number 217 A (III)*.

4 United Nations, 2004, *Basic Facts about the United Nations*, Department of Public Information, New York, p. 218.

5 Baca dalam United Nations, *Op.Cit.*, p. 228.

6 Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung, hlm. 685-690.

7 United Nations, *Op.Cit.*, p. 227.

8 Nyoman Mas Aryani, 2016, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali”, *Kertha Patrika*, Volume 38, Nomor 1, Juni, hlm. 19-20.

instrumen hukum nasional terkait perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, pengingkaran terhadap hak asasi manusia tersebut berimplikasi terhadap munculnya pemenuhan hak asasi manusia tersebut sebagai wujud tanggungjawab negara.<sup>9</sup> Negara dalam hal ini harus memastikan *to protect, to ensure, and to fulfill the human rights*.<sup>10</sup> Secara konkrit, kewajiban negara menyangkut hak asasi manusia diwujudkan dengan melindungi hak asasi manusia setiap individu dari *abuse of power*, menjamin eksistensi hak asasi manusia setiap individu dalam ketentuan hukum,<sup>11</sup> maupun didalam pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap individu. Sebagaimana halnya pernyataan Jan Materson dalam I Gede Yusa dan Bagus Hermanto (ed.) bahwa *human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we can't be as human beings*.<sup>12</sup> Di samping secara moral, Indonesia juga mempunyai kewajiban secara hukum untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) bahwa negara wajib melindungi, memenuhi dan menghormati hak asasi manusia,<sup>13</sup> yang merupakan suatu tanggung jawab bagi negara atau pemerintah.<sup>14</sup>

Di Indonesia, penegakan hak asasi manusia ditandai dengan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut sebagaimana ditegaskan pada Diktum dan Penjelasan Umum Undang-undang

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (disingkat sebagai Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia) bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang menjamin pelaksanaan Hak Asasi Manusia serta memberi perlindungan, kepastian, **kendala**, dan perasaan aman kepada perseorangan ataupun masyarakat. Kebijakan pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut sebagai wujud *social defence policy* yang pada akhirnya merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*).<sup>15</sup> Namun demikian, Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia masih belum sesuai dengan upaya-upaya dalam melakukan penanggulangan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Dalam konteks ini, perlu adanya langkah rekonstruksi terhadap upaya penguatan Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan mempertimbangkan nilai-nilai pada Pancasila dan juga mempertimbangkan beberapa ketentuan dalam Statuta Roma yang hingga saat ini belum diratifikasi Indonesia namun idealnya dapat diabsorbsi oleh pemerintah Indonesia secara komprehensif.

## A.2. Metodologi Penulisan

Adapun tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), penelitian hukum ini mencitrakan hukum merupakan disiplin preskriptif<sup>16</sup> dengan melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya<sup>17</sup> atau sebagai suatu sistem norma.<sup>18</sup> Tulisan ini mengkaji rekonstruksi

9 I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, 2017, Konstitusionalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dalam Konteks Tinjauan Hak Konstitusionalitas Anak sebagai Warga Negara Indonesia, Cetakan Pertama, Swasta Nulus, Denpasar, hlm. 65-66.

10 Nurul Qamar, 2014, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokratis, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5-6.

11 M. Syafi'ie, 2012, "Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember, hlm. 683-684.

12 I Gede Yusa dan Bagus Hermanto (ed.), 2016, Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, hlm. 155.

13 Tim Lindsey, 2002, "Indonesia Constitution Reform: Muddling Towards Democracy", Singapore Journal of International and Comparative Law, Volume 6, p. 276.

14 Bagus Hermanto dan I Gede Yusa, 2018, "Children Rights and the Age Limit: The Ruling of The Indonesian Constitutional Court", Kertha Patrika, Volume 40, Number 2, Agustus, hlm. 64.

15 RB. Sularto, 2018, Pengadilan HAM Ad Hoc Teknik Kelembagaan dan Kebijakan Hukum, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

16 Philipus Mandiri Hadjon, 2005, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 2-3.

17 Bambang Sunggono, 2014, Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Rajawali Grafindo Press, Jakarta, hlm. 26-27.

18 Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34-36.

penguatan eksistensi pengadilan hak asasi manusia di Indonesia dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma. Tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum<sup>19</sup>. Adapun yang dikaji pada tulisan ini adalah Pancasila sebagai *grundnorm*, UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, UU Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Statuta Roma, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>20</sup> terkait dengan konsep negara hukum, konsep hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia serta tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia, dan kaitannya terhadap rekonstruksi penguatan eksistensi pengadilan hak asasi manusia di Indonesia.

Tulisan ini menggunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>21</sup> Bahan hukum primer yang dikumpulkan dalam rangka *preliminary research*<sup>22</sup> yang digunakan yakni asas negara hukum, Pancasila, UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, dan UU Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Statuta Roma. Selain itu, tulisan ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, serta publikasi resmi dari instansi negara.

## B. Pembahasan

### B.1. Konsep Negara Hukum

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa, "Indonesia adalah Negara Hukum". Makna Indonesia sebagai negara hukum

dapat dimaknai sebagai negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum berupa tata tertib berdasarkan hukum yang terdapat pada masyarakat supaya ketertiban hukum dapat berjalan sesuai dengan hukum.<sup>23</sup> Dalam konteks ini, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan berdasarkan atas hukum. Setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus dilandasi hukum yang berlaku.<sup>24</sup> Hal tersebut bermakna bahwa apapun yang dilakukan oleh setiap pejabat negara dalam melaksanakan pemerintahan harus dilandasi dengan aturan-aturan yang ditetapkan bersama dan penguasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Demikian halnya warga negara juga tidak dapat bertindak bertentangan dengan hukum.

Dalam doktrin ilmu hukum dikenal dua pembagian sistem negara hukum yakni mengarah pada sistem Eropa Kontinental serta sistem Anglo Saxon. Adapun negara hukum (modern) dalam sistem Eropa Kontinental dikenal dengan sebutan *rechtstaat* yang dikembangkan diantaranya oleh Immanuel Kant, Paul Laband, F. Julius Stahl, dan Fichte.<sup>25</sup> Sementara itu, di negara-negara Anglo Amerika (Anglo Saxon) konsep negara hukum dikenal dengan sebutan *the rule of law* yang dipelopori oleh Albert Vein Dicey. Negara hukum yang diarahkan oleh kedua perkembangan sistem tersebut yakni tipe negara hukum formal sebagai negara yang diselenggarakan berdasarkan dari rakyat dalam bentuk undang-undang.<sup>26</sup> Adapun hukum diartikan hanya hukum tertulis yang berbentuk undang-undang. Dengan demikian, negara hukum formal berlandaskan pada asas legalitas. Intinya negara hukum formal

19 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 93-137.

20 C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, hlm. 35.

21 Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret, hlm. 23.

22 M.L. Cohen and K.C. Olson, 1992, Legal Research in a Nutshell, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, hlm. 7-10.

23 Abdul Mukthie Fadjar, 2004, Tipe Negara Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bayumedia Publish-ing, Malang, hlm. 5.

24 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, Panduan Pemasayarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat), Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 46.

25 Abu Daud Busroh, 2013, Ilmu Negara, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105-106.

26 Mahkamah Konstitusi, 2016, Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 8-9.

merupakan *organized public power* (kekuasaan umum yang terorganisir).

F. Julius Stahl menyatakan terdapat empat elemen penting negara hukum, yakni :

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
4. Adanya peradilan tata usaha atau administrasi negara.

Sementara itu, Albert Vein Dicey menunjukkan tiga ciri penting setiap negara hukum, yakni :

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum bilamana melanggar hukum;
2. Persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat; dan
3. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Dalam negara hukum materiil, tindakan pemerintah tidak hanya berdasarkan hukum tertulis yakni undang-undang, namun juga hukum tidak tertulis. Dalam hal ini, pemerintah bertindak atas dasar asas oportunitas, ditandai dengan adanya diskresi sesuai dengan asas *discretionary power* atau *freies ermessen* dalam menyelenggarakan pemerintahan guna mewujudkan tujuan negara. Intinya, mengarahkan unsur-unsur yang terkandung dalam konsep negara hukum formil pada tanggung jawab negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat.<sup>27</sup>

## **B.2. Konsep Hak Asasi Manusia, Pelanggaran dan Tanggungjawab Negara atas Penegakan Hak Asasi Manusia**

### **B.2.1. Definisi Hak Asasi Manusia**

Secara etimologis, hak asasi manusia bersumber dari tiga akar kata yakni kata “hak”, kata “asasi” dan kata “manusia”.<sup>28</sup> Adapun yang dimaksud dengan kata “hak” yang bersumber dari Bahasa Arab yaitu *haqqa, yahiqqu*, ataupun *haqqaan* yang bermakna sebagai benar, pasti, nyata, tetap dan wajib,<sup>29</sup> sehingga hak merupakan kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan, kata “asasi” yang bersumber dari bahasa Arab yakni dari kata *assa, yaussu*, ataupun *asasaan* yang berarti membangun, mendirikan, meletakkan asal, asas, pangkal, dan dasar,<sup>30</sup> sehingga asasi dimaknai sebagai segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Kata “manusia” dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>31</sup> bermakna sebagai umat ciptaan Tuhan yang berakal budi. Sehingga, yang dimaksud dengan hak asasi manusia yakni sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.

Hak Asasi Manusia dalam hal ini dimaknai sebagai hak-hak alamiah sebagaimana dikemukakan R.J. Vincent<sup>32</sup> perihal hak asasi manusia, yakni, “*they are not acquired nor can they be transferred, disposed or extinguished, by any act, they inhere universally in all human beings, throughout their lines, in virtue of their humanity alone and they are inalienable.*” Intinya, hak asasi manusia yang kemudian dijabarkan dalam ketentuan konstitusi suatu negara bersumber dari hak alamiah yang melekat dan sifatnya tidak dapat dibatasi, dikurangi ataupun ditiadakan dalam bentuk dan situasi apapun.<sup>33</sup>

27 Maria Alfons, 2016, “Kekayaan Intelektual dan Konsep Negara Kesejahteraan”, Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 1, hlm. 84.

28 Majha El Muhtaj, 2007, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Cetakan Pertama, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 1.

29 Ibid.

30 Ibid.

31 W.J.S Poerwadarminta, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketigapuluhdelapan, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 705.

32 R.J. Vincent, 2001, Human Rights and International Relations, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 9-11.

33 Titon Slamet Kurnia, 2017, Interpretasi Hak-hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia The Jimly Court 2003-2008, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2.

Hendarmin Ranadireksa mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warganegara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan/atau pembatasan ruang gerak warganegara oleh negara,<sup>34</sup> sedangkan Kuntjoro Purbopranoto mendefinisikan hak asasi manusia adalah suatu materi yang amat melekat pada hakikat dan hidup manusia dalam perjalanan sejarahnya,<sup>35</sup> sebagai ekses atas kekuasaan yang dimiliki oleh negara (*staat*). Dalam konteks ini, Sunario menegaskan pada inti persoalannya yakni berkaitan pada hubungan antara manusia (individu) dan masyarakat, yang dilindungi oleh negara-negara modern dalam suatu peraturan perundang-undangan dan menjadi hukum positif tertulis.<sup>36</sup>

Jimly Asshiddiqie<sup>37</sup> mendefinisikan hak asasi selain sebagai hak mendasar yang dimiliki umat manusia juga merupakan hak yang secara konstitusional wajib untuk dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), bahkan dipenuhi (*fulfilled*) oleh Negara mengingat adanya rumusan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"<sup>38</sup> dan dalam hal ini wajib untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".<sup>39</sup>

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional, Hak Asasi Manusia telah

diundangkan dalam UU Hak Asasi Manusia, dan secara khusus definisi Hak Asasi Manusia dapat disimak pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) yang berbunyi "*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*".

Sehingga dapat disimpulkan, hak asasi manusia dalam manifestasinya merupakan bagian yang melekat pada manusia yang merupakan hak-hak mendasar dalam diri manusia tersebut, dan tercipta sebagai akibat suatu kesepakatan antara rakyat dengan pihak penguasa (negara) yang kemudian wajib bagi negara (penguasa) untuk menjamin, melindungi, menegakkan dan memenuhinya dan sebagai jaminan kepastian hukum, maka harus dicantumkan suatu peraturan perundang-undangan suatu negara.

### **B.2.2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Pelanggaran hak asasi manusia dikategorikan atas dua macam yaitu pelanggaran biasa (*isolated crime*), dan pelanggaran hak asasi manusia berat (*gross violation of human rights*) atau sering disebut *extra ordinary crimes*.<sup>40</sup> Pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat dikategorikan dalam tiga katagori yakni pemerintah, kelompok dan individu.<sup>41</sup> Dilihat dari segi hubungan hukum dan hak asasi manusia, maka pada prinsipnya pelanggaran hak asasi manusia adalah pelanggaran hukum. Pelanggaran hak asasi manusia biasa akan diadili lewat badan peradilan umum, baik perdata maupun pidana bagi rakyat

34 Mahja El Muhtaj, Op.Cit., hlm. 3.

35 Kuntjoro Purbopranoto, 1969, Hak-hak Azasi Manusia dan Pantjasila, Cetakan Ketiga, Pradnja Paramita, Djakarta, hlm. 16.

36 Sunario, 1951, Hak-hak Manusia Internasional, Cetakan Pertama, Departemen Penerangan Republik In-donesia, Djakarta, hlm. 1-5.

37 Jimly Asshiddiqie, 2015, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi Revisi, Rajawali Grafindo Press, Ja-karta, hlm. 345-348.

38 Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2014, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat), Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 155.

39 Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2011, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan Kesepuluh, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 155-156.

40 Andrey Sujatmoko, 2015, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23-24.

41 M. Budiari Itjehar, 2003, HAM Versus Kapitalisme, Insist Press, Yogyakarta, hlm. 128-129.

sipil, sedangkan bagi militer berlaku proses peradilan militer, dimana pelakunya adalah perorangan, atau beberapa orang, dan korbannya juga terbatas, serta motif perbuatannya hanya berkisar pada masalah pribadi, sedangkan kejahatan hak asasi manusia berat ciri-cirinya yakni berdampak secara luas (skala nasional atau internasional); menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perorangan maupun masyarakat; serta pelanggaran hak asasi manusia berat bukan semata-mata masalah hukum (*legal heavy*), tetapi juga sarat dengan masalah politik (*political heavy*)<sup>42</sup> baik berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7, Pasal 8 serta Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 ditegakkan melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Adapun Ifdhal Kasim mencoba menguraikan unsur-unsur kejahatan (*element of crimes*) suatu perumusan delik pelanggaran berat hak asasi manusia, yakni bahwa unsur-unsur kejahatan tersebut harus mencakup unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta tidak adanya alasan pembeda, sedangkan unsur subjektif adalah mencakup unsur kesalahan dalam arti luas dan kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf.<sup>43</sup>

Khusus untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan hak asasi manusia berat terdapat prinsip umum mengacu pada Statuta Roma, unsur-unsur kejahatan atau *the elements of crime* terdiri dari unsur material yakni berupa adanya perbuatan (*conduct*), adanya akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut (*consequences*), serta adanya keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan tersebut.

Kedua, unsur mental (*mental element*) yakni terdiri atas yang relevan adalah unsur kesengajaan (*intent*) serta adanya pengetahuan (*knowledge*), atau keduanya. Pasal 30 Statuta Roma menyatakan adanya kesengajaan apabila sehubungan dengan perbuatan (*conduct*) tersebut si pelaku berniat untuk melakukan/ atau turut serta melakukan perbuatan tersebut. Berkaitan dengan akibatnya (*consequences*) si pelaku berniat untuk menimbulkan akibat tersebut atau sadar (*aware*) bahwa pada umumnya akan terjadi dalam kaitan dengan perbuatan tersebut. Sedangkan pengetahuan (*knowledge*) diartikan sebagai kesadaran terhadap suatu keadaan atau akibat yang akan timbul, dan khusus atas kejahatan terhadap kemanusiaan dua elemen di atas yang menggambarkan konteks dalam hal mana perbuatan terjadi, yaitu perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas (*widespread*) atau sistematis (*systematic*) ditujukan pada penduduk sipil serta keharusan adanya pengetahuan (*with knowledge*) pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan bagian dari/ atau dimaksudkan untuk menjadi bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil. Disamping itu, terdapat beberapa prinsip-prinsip lain perihal unsur-unsur kejahatan terdiri atas: (i) unsur material yang berfokus pada perbuatan (*conduct*), akibat (*consequences*) dan keadaan-keadaan (*circumstances*) yang menyertai perbuatan; (ii) unsur mental yang relevan dalam bentuk kesengajaan (*intent*), pengetahuan (*knowledge*) atau keduanya.<sup>44</sup>

### B.2.3. Tanggungjawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

*Persoalan tanggung jawab negara sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat yang dapat diklasifikasikan menjadi dua katagori yakni perlindungan hukum preventif yakni rakyat mendapat*

42 Soemaryo Suryo Kusumo, 2000, Pembentukan Pengadilan HAM-Ad Hoc dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Bahan Pelatihan Calon Hakim Ad-Hoc Departemen Kehakiman dan HAM RI pada 16-21 Desember 2000, hlm. 8-9.

43 Ifdhal Kasim, 2003, "UU Pengadilan Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan", Disampaikan pada Workshop "Merumuskan Amandemen UU Pengadilan HAM" yang diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta, 26 Agustus, hlm. 2.

44 Eva Achjani Zulfa, et.al., 2012, Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 16, 18.

kesempatan ajukan keberatan (*inspraak*) untuk mencegah terjadinya sengketa serta perlindungan hukum represif yang khusus untuk menyelesaikan sengketa.<sup>45</sup> Dalam konteks ini, penegakan hukum tersebut dimaknai sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>46</sup> Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, bilamana diperlukan aparat penegak hukum tersebut diperkenankan menggunakan daya paksa. Penegakan hukum tersebut ditujukan sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum para subjek hukum yang bersangkutan maupun penegak hukum yang telah diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum khususnya hukum hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam upaya penegakan hukum atas pelanggaran hak asasi manusia, Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 yang kemudian ditegaskan dalam UU Hak Asasi Manusia, menugaskan kepada Pemerintah dalam arti luas, Presiden, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Badan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan masyarakat Indonesia. Penegakan Hak Asasi manusia sama halnya dalam penegakan hukum: maka akan sangat dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu:<sup>47</sup>

- a. adanya aturan hukum tentang hak asasi manusia yang jelas;
- b. adanya unsur pelaksana yang sering disebut penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga mediasi lainnya, yang bermoralitas baik dan terpuji;
- c. adanya sumber dana dan daya atau sarana dan prasarana yang memadai; serta

- d. adanya dukungan atau kesadaran hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian, masalah penegakan hak asasi manusia bukan hanya masalah aturan hukum semata, melainkan dalam pelaksanaannya berkaitan dengan masalah sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan masyarakat, dalam hal ini, UU Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab pemerintah.

Pada prinsipnya penegakan hak-hak yang berkaitan dengan hak sipil dan politik tanggung jawab negara bersifat mutlak dan mengikat. Artinya, bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut satu-satunya negara yang berkewajiban menjaga, melindungi dan memulihkannya, karena hak-hak sipil dan politik adalah hak-hak yang bersifat universal. Bilamana negara atau pemerintah (sebagai *state actor*) melakukan pelanggaran hak asasi manusia maka akan dituntut di Pengadilan Hak Asasi Manusia nasional, bahkan Pengadilan Kejahatan Internasional. Sementara untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak bersifat universal, dalam arti harus "disesuaikan dengan kemampuan sumber daya negara", namun bilamana pemerintah belum mampu memenuhinya maka tidak bisa dituntut dan diadili di pengadilan, dan dalam hal ini, pemerintah tetap bertanggung jawab secara moral melalui kebijakan yang ditetapkannya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

### **B.3. Hakikat Pancasila: Konsep, Prinsip dan Nilai yang Terkandung pada Pancasila**

Dalam konteks memahami hakikat Pancasila, haruslah diawali dengan mendapatkan pemahaman terkait konsep dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Hakikat Pancasila yang dimaksud merujuk pada pengertian segala sesuatu yang menjadi objeknya sampai pada intinya yang terdalam dan tidak berubah

45 Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

46 Philipus M. Hadjon, 1994, "Pembangunan Hukum dalam Penyelenggaraan Negara Demokrasi", Makalah disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Darul Ulum, Jombang pada 2 September, hlm. 5.

47 Kusparmono Irsan, 2004, "Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Komnas HAM menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia", Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 16-17.



dalam Pancasila.<sup>48</sup> Setiap paham filsafat, termasuk Pancasila, memuat konsep,<sup>49</sup> prinsip<sup>50</sup> dan nilai<sup>51</sup> untuk dijadikan landasan serta acuan dalam konteks kehidupan nyata. Adapun pada bagian ini akan dijabarkan konsep, prinsip dan nilai yang terkandung pada tiap-tiap sila Pancasila.<sup>52</sup>

Sila pertama Pancasila mengandung konsep dan prinsip religiusitas yang sejatinya mengakui eksistensi agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam hal ini, manusia Indonesia bertakwa dan beriman terhadap kekuatan alam supranatural yang telah berkembang sejak dahulu kala. Konsep dan prinsip religiusitas tersebut tertuang dalam sila pertama sebagai hakikat dari segala agama dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia hingga saat ini. Sedangkan, perihal nilai yang terkandung dalam sila pertama tersebut yakni dalam konteks keimanan berupa sikap yang menggambarkan keyakinan akan adanya kekuatan transendental yakni Tuhan.<sup>53</sup> Dengan keimanan manusia yakin hanya Beliaulah yang memiliki kehendak untuk menciptakan atau mengatur alam semesta. Konsep dan prinsip yang terkandung pada sila kedua yakni konsep atau prinsip humanitas yakni suatu konsep atau prinsip yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai pribadi yang memiliki citra masing-masing secara tersendiri yakni jati diri. Konsep humanitas yang dimaksud yakni terkait pada konteks: (1) Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya; (2) Dengan kemampuan dasarnya

“kemauan”, serta didukung oleh kemampuan pikir, perasaan, karya, manusia selalu berusaha untuk hidup dalam kondisi yang terbaik bagi dirinya; (3) Meskipun manusia diciptakan dalam kesetaraan, namun realitas menunjukkan fenomena yang beragam ditinjau dari berbagai aspek kehidupan; (4) Tata hubungan manusia dengan manusia yang lain dikemas dalam tata hubungan yang dilandasi oleh rasa kasih sayang; serta (5) Dalam berhubungan dengan sesama diharapkan semua manusia mampu untuk mengendalikan diri, sehingga mengabaikan dan meremehkan atau tidak memandang penting pihak lainnya. Sedangkan, perihal nilai yang terkandung dalam sila kedua tersebut yakni kesetaraan artinya adanya sikap yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan gender, suku, ras, golongan, agama, adat dan budaya. Konsep atau prinsip yang terkandung pada sila ketiga yakni konsep atau prinsip nasionalitas erat kaitannya dengan: (1) Rakyat Indonesia hidup bermasyarakat dan bernegara terikat dalam suatu komunitas yang namanya bangsa Indonesia; (2) Tanpa mengesampingkan hak tiap orang, kepentingan bersama atau umum dijunjung tinggi dari kepentingan tiap orang; (3) Dalam mengembangkan wawasan kebangsaan sebagai pengejawantahan konsep, nasionalitas, dan golongan, dihormati dan ditempatkan secara proporsional dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa; (4) Atribut-atribut negara seperti bendera, lagu kebangsaan dan kepala negara dihormati dan didudukkan secara proporsional sesuai dengan

48 Definisi ini didapat dari sari pandangan Kaelan bahwa kajian filsafat erat kaitannya dengan analisis abstraksi yakni menelaah segala sesuatu yang menjadi objeknya sampai pada inti terdalam dan tidak berubah, atau pada tingkatan esensi sampai pada substansinya. Lihat bahasan lebih lanjut dalam Kaelan, 2009, *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Edisi Revisi, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 19-20.

49 Yang dimaksud dengan konsep yakni gagasan umum, hasil konstruksi nalar dari olah pikir manusia dan generalisasi secara teoritik, dan merupakan paham yang universal. Lihat dalam Soeprapto, 2013, *Pancasila, Cetakan Pertama*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 8-9.

50 Yang dimaksud dengan prinsip yakni gagasan dasar, berupa aksioma atau proposisi awal yang memiliki makna khusus, mengandung kebenaran berupa doktrin dan asumsi yang dijadikan landasan dalam menentukan sikap dan tingkah laku manusia. Lihat dalam Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila, Edisi Revisi, Paradigma, Yogyakarta*, hlm. 115-117 dan Soeprapto, *Op.Cit.*, hlm. 21-22.

51 Yang dimaksud dengan nilai yakni penentuan penghargaan atau pertimbangan tentang “baik dan buruk” terhadap sesuatu, kemudian dijadikan dasar, alasan atau motivasi untuk “melakukan atau tidak melakukan” sesuatu. Lihat dalam Soeprapto, *Op.Cit.*, hlm. 26-27 dan Budiyo, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan, Edisi Revisi, Erlangga, Jakarta*, hlm. 12-13.

52 Lihat dalam Soeprapto, *Op.Cit.*, hlm. 11-22 dan Kaelan, 2009, *Filsafat ...*, *Op.Cit.*, hlm. 65-68.

53 Tri Budiyo, 2016, “Memanusiakan Manusia (Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara)”, *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 170-178.

kesepakatan bangsa; dan (5) Dengan berprinsip pada wawasan kebangsaan, bangsa Indonesia tidak boleh menolak masuknya kebudayaan asing dengan syarat bahwa harus mampu mengarahkan pada kemajuan adat, budaya, kesatuan dan persatuan bangsa.<sup>54</sup> Sedangkan, perihal nilai yang terkandung dalam sila ketiga tersebut yakni persatuan dan kesatuan artinya menggambarkan masyarakat yang majemuk yang berasal dari beranekaragamnya komponen namun membentuk satu kesatuan yang utuh. Konsep atau prinsip yang terkandung pada sila keempat yakni konsep atau prinsip *sovereinitas* yakni pada konteks bagaimana gambaran selayaknya tata cara hubungan antara unsur-unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama, untuk selanjutnya bagaimana menentukan kebijaksanaan dan langkah yang harus dilalui dalam menghadapi permasalahan hidup. Sedangkan, perihal nilai yang terkandung dalam sila keempat tersebut yakni *mufakat* artinya sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah.<sup>55</sup> Konsep atau prinsip yang terkandung pada sila kelima yakni konsep atau prinsip *sosialitas* dalam konteks ini merujuk perihal gambaran tujuan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bersama, hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, konsep dan prinsip ini menekankan pada tujuan tersebut berkaitan dengan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana hakikat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yakni terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur.<sup>56</sup> Sedangkan, perihal nilai yang terkandung dalam sila kelima tersebut yakni *kesejahteraan* yakni kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan kebutuhan manusia berupa kebutuhan jasmaniah maupun rohaniah mewujudkan rasa puas diri, tenteram, damai dan bahagia.

#### **B.4. Pengaturan terhadap Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Berat Saat Ini di Indonesia**

Pengaturan terhadap eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Berat saat ini di Indonesia melalui Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yakni sebagai wujud pengaturan yang sifatnya khusus atas *extraordinary crimes* yakni pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Pembentukan terhadap lembaga Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut diwujudkan sebagai upaya mengefektifkan menjalankan proses-proses peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat secara kompeten dan *fair*,<sup>57</sup> terutama dalam rangka memutus rantai *impunity* atas pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat dan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia berat diupayakan adanya keadilan bagi mereka yang dijalankan oleh pengadilan nasional sebagaimana William W. Burke-White sebagaimana dikutip dari Phillippe Sands<sup>58</sup> menyebutkan, “*for a variety of practical and political reasons explored herein, the opportunities for enforcement gross violation of human rights for more promising at the national level. ... National courts form the front line of a system of enforcement tribunals act as a breakstop where national courts or unwilling or unable to adjudicate.*” Dalam hal ini, untuk menegakkan berbagai dimensi hak asasi manusia baik pada dimensi politis dengan pencarian fakta dan keadilan atas perang sipil, perang antar negara separatisme dan terorisme; dimensi ekonomis yakni atas represi-represi yang dilakukan melalui pemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang tinggi maupun dimensi kebudayaan/ideologis/psikologis masa lalu atas kejahatan genosida/pembunuhan etnis/*ethnic cleansing*,<sup>59</sup> sehingga menjadi suatu keharusan bagi Indonesia memiliki Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berjalan dan efektif melalui

54 Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2010, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/Kep/2006), Edisi Revisi, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 21-22.

55 Winarno, 2016, Paradigma Baru Pendidikan Pancasila Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 71-72.

56 Yudi Latif, 2017, “Pancasila adalah Titik Temu, Titik Pijak dan Titik Tuju”, Majalah Parlemenaria, Edisi 150 Tahun XLVII, hlm. 16-17.

57 R. Wiyono, 2013, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Cetakan Kedua, Kencana Publisher, Jakarta, hlm. 10-11.

58 Phillippe Sands, 2003, From Nuremberg to the Hague : The Future of International Criminal Justice, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 71-72.

59 Ruby Gropas, 2006, Human Rights and Foreign Policy, Art. N. Sakkoulas Publisher, Athens, p. 31.

seluruh proses-proses beracara peradilan hak asasi manusia tersebut.

Dalam Pasal 7 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM yang berat meliputi Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 9) dan kejahatan Genosida (Pasal 8). Kriteria atau unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 dan 8. Demikian juga proses acara pemeriksaannya berbeda dengan hukum acara pidana biasa. Penjelasan Pasal 7 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan *Rome Statute of International Criminal Court (ICC)* Pasal 6 dan 7, sehingga harus diperhatikan pula unsur-unsur *legal spirits* dari kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang dirumuskan dalam Statuta Roma 1998.<sup>60</sup>

Yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia saat ini lebih sempit dari yurisdiksi ICC bila dilihat dari pokok perkara yang diadili. ICC berwenang mengadili kejahatan perang, kejahatan Agresi/kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan perang, dan Kejahatan terhadap perdamaian/agresi, merupakan kewenangan internasional, karena pelakunya adalah Negara.<sup>61</sup>

Secara khusus yang menjadi batas kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 terbagi dalam dua jenis kejahatan yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

#### Pasal 8 Kejahatan Genosida

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

- c. menciptakan kondisi kehidupan anggota kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh maupun sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lainnya.

Pada prinsipnya lingkup kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dari rumusan juga tersirat prinsip bahwa pelaku adalah bagian dari kebijakan negara (*states actor*), atau bagian dari organisasi masyarakat atau kelompok yang terorganisir. Hal ini juga sejalan dengan salah satu prinsip peranan pengadilan Hak Asasi Manusia menurut Phillippe Sands<sup>62</sup> yakni, “*that there are certain legal subject inter alia state, groups of peoples or other international legal entities.*”

Kejahatan terhadap kemanusiaan bisa terjadi pada saat damai maupun perang (*armed conflict*). Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma Tahun 1998 merumuskan:

*For the purpose of this Statute; “Crime against humanity means any of the following act when committed as a part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with the knowledge of the attack:*

- a) *Murder*
- b) *Extermination;*
- c) *Enslavement*
- d) *Deportation or forcible transfer of population;*
- e) *Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rule of international law;*
- f) *Torture*
- g) *Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;*
- h) *Persecution against any identifiable group or collective on, political, racial, national, ethnic,*

60 Muladi. 2002, Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia. Penerbit The Habibie Center, Jakarta, hlm. 113-114.

61 Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, 2018, “Gagasan Pengaturan yang Ideal Penyelesaian Yudisial maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15, Nomor 4, Desember, hlm. 276.

62 Phillippe Sands, “After Pinochet : The Role of National Court” dalam Phillippe Sands, 2003, From Nurem-berg to the Hague : The Future of International Criminal Justice, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 68-69.

*cultural, religious, gender as divine in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized, as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;*

- i) *Enforced disappearance of persons;*
- j) *Other inhuman acts of similar character intentionally causing great suffering,*
- k) *Serious injury to body or the mental or physical health.*

Pengertian serangan dalam Pasal 7 ayat 2 (a) Statuta Roma yakni, *“the term of attack is defined a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to in flaterance of states or organizational policy to commit such attack.* Pasal 7 ayat 2(a) menegaskan serangan ditujukan kepada masyarakat sipil. Pelakunya bisa negara atau organisasi atau kelompok yang terorganisir.<sup>63</sup>

Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat bukan badan hukum, melainkan perorangan (individual). Pelaku bisa satu orang tapi bukan *isolated act*, jadi harus memenuhi syarat sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan pada penduduk sipil. Korban bisa juga baru satu orang, asal tindakan itu merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan pada penduduk sipil. Tetapi bila pelaku satu orang atau lebih membunuh korban karena alasan pribadi merupakan *isolated act* dan akan diadili sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia biasa oleh Pengadilan Pidana (Peradilan Umum). Sehingga pada umumnya pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat adalah penguasa negara atau kelompok masyarakat, dan baru dapat diketahui dalam proses penyelidikan intensif terhadap kasus dan akibat yang terjadi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia maupun pihak Kejaksaan Agung.

Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam rangka penguatan eksistensi pengadilan hak asasi manusia di Indonesia kedepannya baik dari segi akurasi istilah maupun pengertian; yurisdiksi pengadilan yang terbatas, terdapat kelemahan di bidang hukum formil yakni kerancuan penjelasan perihal pengertian bukti permulaan yang cukup, ketiadaan kewenangan penyidik melakukan upaya paksa, beberapa ketidakjelasan hubungan penyidik dan penyidik, batas waktu penuntutan terlampaui pendek, ketiadaan ketentuan tentang tata cara pengusulan pembentukan pengadilan hak asasi manusia ad hoc, lemahnya sistem perlindungan saksi dan korban, lemahnya sistem pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta perihal sumpah bagi penyidik; disamping itu, juga ketidaksesuaian penerapan pidana yakni masih diterapkannya pidana mati.<sup>64</sup>

## **2.5. Rekonstruksi Penguatan terhadap Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Perspektif Nilai-nilai Pancasila dan Ketentuan-ketentuan pada Statuta Roma**

Adapun terdapat beberapa pemikiran yang menjadi kerangka pengaturan yang ideal penegakan yudisial terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat secara prinsipil harus mengedepankan rasionalitas/tujuan/ide dasar pembentukan serta proses pembentukan yang mengarah pada pencapaian perdamaian, keadilan melalui sistem peradilan yang cepat dan efektif serta proses rekonsiliasi nasional.<sup>65</sup> Prinsip tersebut mencerminkan beberapa hal yang menjadi rekonstruksi penguatan eksistensi pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia di bawah ini.

**Pertama**, dilihat dari falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila sebagai ideologi dan dasar filsafat negara Indonesia. Dalam hal ini, nilai-nilai dari kelima sila Pancasila secara ontologi dan aksiologis atas hakikat Pancasila, dalam hal ini baik dilihat dalam arti substantive sebagai pandangan hidup yang

63 I Made Pasek Diantha, 2014, Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 175-176.

64 Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Usulan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 21 Februari 2005.

65 Steven D. Roper dan Lilian A. Barria, 2002, Designing Criminal Tribunal, Sovereignty and International Concerns in the Protection of Human Rights, Ashgate, Hampshire, hlm. 30, 94.

fundamental serta norma dasar yang menjadi landasan bagi norma-norma lainnya maupun arti regulatif yakni berisi nilai operatif sebagai satu kesatuan yang berinteraksi dan bersinergi sebagai pedoman kehidupan bangsa Indonesia.<sup>66</sup> Sebagai paham filsafat, Pancasila yang sejatinya sebagai dasar filsafat negara, memuat konsep, prinsip dan nilai untuk dijadikan landasan serta acuan dalam konteks kehidupan nyata. Hal ini ideal dicerminkan bagi penyelesaian dengan penegakan pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan mengedepankan mengesampingkan filosofi yang terkandung dalam Pancasila yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan-keadaban, nilai persatuan nasional, nilai musyawarah-mufakat, serta nilai keadilan sosial. Dalam hal ini, penguatan terhadap eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia harus tetap berpedoman pada kelima nilai yang termaktub pada sila Pancasila. Meskipun Indonesia kedepannya mempertimbangkan untuk mengabsorpsi atau meratifikasi Statuta Roma maka menjadi suatu keharusan bagi pembentuk undang-undang untuk turut merefleksikan dan mengimplementasikan kelima nilai tersebut kedalam perubahan atas Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

**Kedua**, perihal prinsip bawahan bertanggung jawab secara terbatas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 Statuta Roma, bawahan yang melakukan kejahatan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya namun dengan pengecualian bilamana orang itu memiliki kewajiban hukum untuk menaati perintah itu atau dalam hal tidak tahunya orang tersebut bahwa perintah itu melawan hukum dan perintah itu nyata-nyata tampak tidak melawan hukum. Bilamana ketiga hal tersebut tidak dipenuhi secara kumulatif,<sup>67</sup> maka bawahan dapat bertanggung jawab secara terbatas atas kejahatan yang dilakukannya. Di samping itu, pemberlakuan asas bawahan bertanggung jawab tidaklah diterapkan

secara mutlak namun berlaku secara relatif seperti yang sudah dianut Mahkamah Internasional berdasarkan Hukum Kebiasaan Internasional.<sup>68</sup> Pengaturan prinsip tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 Statuta Pengadilan Nuremberg 1945, Pasal 7 ayat (4) Statuta Pengadilan Eks Yugoslavia 1993, dan Pasal 7 ayat (4) Statuta Pengadilan Rwanda 1994.<sup>69</sup> Dalam hal ini, penting bagi pembentuk undang-undang dalam rangka perubahan atas Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk mengejawantahkan prinsip bawahan bertanggung jawab secara terbatas di samping asas kesatuan komando yang mengedepankan atasan bertanggung jawab. Dalam hal ini, nilai Pancasila yang tercermin yakni adanya nilai kemanusiaan dan nilai keadilan bahwa tidak senantiasa atasan yang dapat dipersalahkan namun dalam beberapa kondisi tertentu seperti halnya ditegaskan pada ketentuan Pasal 33 Statuta Roma.

**Ketiga**, perihal keberadaan lembaga atau kamar pra-peradilan (*Pre-Trial Chamber*) dalam desain penguatan eksistensi pengadilan hak asasi manusia perlu dijadikan bagian rekonstruksi pengaturan tersebut. Adapun ketentuan pra-peradilan menurut KUHAP juga dipadupadankan dengan kamar pra-peradilan menurut *Article 15 Paragraph (3)-(5)* Statuta Roma sehingga kamar pra-peradilan kedepan akan memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) KUHAP<sup>70</sup> dan wewenang lainnya yakni untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan penyidik melakukan investigasi berdasarkan pemeriksaan mendalam atas fakta dan bukti hukum yang berhasil dikumpulkan penyidik, untuk meningkatkan dan menjamin objektivitas penyidikan kedepan atas pelanggaran hak asasi manusia berat, menilai bukti-bukti yang dapat mendukung dapat/tidaknya dibentuk pengadilan hak asasi manusia *ad-hoc* atas pelanggaran hak asasi manusia, dan hal ini sejalan dengan nilai

66 Bahder Johan Nasution, 2018, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 110.

67 Robert Cryer, et.al., 2007, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, First Edition, Cambridge: Cambridge University Press, p. 244.

68 Hiromi Sato, 2011, The Execution of Illegal Orders and Immaterial Criminal Responsibility, First Edition, London : Springer, pp. 116-119.

69 Rozali Abdullah dan Syamsir, 2002, Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33, 45-46.

70 R. Wiyono, Op.Cit., hlm. 24-25.

Pancasila yang menjunjung adanya keadilan yang harus diutamakan dikarenakan dengan pemberian wewenang tersebut dapat membantu efektifnya tugas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka proses peradilan hak asasi manusia tersebut, disamping itu juga perlu adanya penegasan pada perubahan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia perihal pengecualian adanya pemaknaan terhadap pra-peradilan khusus pada proses beracara perkara hak asasi manusia berat dapat mengabsorpsi ketentuan *Article 15 Paragraph (3), (4), (5)* Statuta Roma.

**Keempat**, perlunya penegasan terhadap yurisdiksi *ratione temporis* yang dimiliki Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia dalam hal ini perlu adanya pertimbangan efektivitas pelaksanaan peradilan yang cepat dan murah yang didukung dengan dukunga kehadiran barang bukti serta saksi di dalam persidangan<sup>71</sup> serta fakta terkait peradilan yang menerima perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi lebih dari 25 tahun akan sangat sulit untuk pengumpulan barang bukti serta saksi yang diperlukan sebagaimana fakta pada *Hybrid Tribunal* di Kamboja serta Ethiopia yang mengalami beberapa kendala<sup>72</sup> yakni pertama, pengungkapan peristiwa menjadi sulit terutama dalam penguatan dakwaan dan pengumpulan barang bukti, kedua, kehadiran para saksi maupun korban pelanggaran berat hak asasi manusia tersebut di muka sidang pengadilan terbatas akibat keterbatasan ingatan pihak-pihak, serta ketiga, kurangnya dukungan dalam negeri maupun dunia luar dalam proses penuntutan terhadap para terdakwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tentunya perlu dipertimbangkan kedepan perihal penegasan *ratione temporis* dalam rangka mencapai nilai keadilan dan nilai kemanusiaan dalam Pancasila pada proses beracara peradilan Hak Asasi Manusia.

**Kelima**, perihal perluasan unsur kejahatan genosida, sebagaimana merujuk ketentuan *Article 25 Paragraph (3)(a), (b), (c), (d) and (f)* Statuta Roma yang menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain yang mendukung pelaku juga dapat

dipidana, disamping itu, pernyataan langsung dan terbuka didepan umum menghasut orang lain untuk melakukan genosida (*direct and publicly incites*) dapat dikategorikan melakukan kejahatan percobaan genosida. Pemahaman yang ditawarkan Statuta Roma mencerminkan perluasan unsur objektif kejahatan genosida yakni tidak perlu harus ada tindakan secara fisik, namun kata-kata hasutan yang diperdengarkan secara langsung didepan khalayak umum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak percobaan genosida. Dengan demikian, menjadi penting bagi Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk kedepan mengadopsi perluasan unsur kejahatan genosida tersebut dengan berpedoman pada *Article 25 Paragraph (3)(a), (b), (c), (d) dan (f)* Statuta Roma dikarenakan dalam perspektif nilai yang terkandung pada Pancasila telah tercermin adanya nilai kemanusiaan dan nilai keadilan bagi rakyat Indonesia yang harus dijadikan esensi bagi penguatan Pengadilan Hak Asasi Manusia kedepannya.

**Keenam**, perlunya penegasan terkait dengan batasan kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, dalam hal ini diperlukan penegasan pada bagian Penjelasan Umum alasan bagi pemerintah Indonesia tidak menghendaki adanya penambahan kewenangan lainnya dalam rangka menegakkan pelanggaran hak asasi manusia tersebut, khusus berkaitan dengan *war crimes* dan *aggression* yang nantinya apakah dibawa penyelesaian yudisialnya melalui mekanisme dibawah Statuta Roma ataupun pertimbangan lainnya yang ditujukan dalam rangka peningkatan efektivitas proses peradilan pada Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, hal tersebut sejalan dengan nilai yang terkandung pada Pancasila yakni nilai keadilan yang harus dikedepankan pembentuk undang-undang dalam rangka penguatan atas eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia. Poin ini erat kaitannya dengan dianutnya prinsip komplementer khususnya pada Statuta Roma pada *Preamble* Statuta Roma yakni, "*the State parties to this Statute, emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute shall be complementary to National*

71 Benjamin N. Schiff, 2008, *Building the International Criminal Court*, Cambridge University Press, Cambridge, p. 77.

72 Steven D. Roger dan Lilian A. Barris, Op.Cit., p. 83.

*Criminal Jurisdiction.*” Dalam hal ini dibutuhkan penegasan peranan Pengadilan Nasional sebagai yang pertama dan utama dalam menjalankan seluruh proses beracara atas pelanggaran hak asasi manusia tersebut, yang ditujukan untuk melindungi kepentingan negara, memperkuat peran peradilan pidana nasional, menjamin efektivitas penerapan yurisdiksi pengadilan nasional, jaminan yurisdiksi yang diterapkan secara tepat dan cermat serta menjadi sarana uji coba ketepatan penerapan yurisdiksi pengadilan hak asasi manusia nasional.<sup>73</sup>

**Ketujuh,** perlunya pemikiran untuk membatasi peluang pemberian amnesti bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat yang dalam hal ini agar tidak bertentangan dengan instrumen hukum internasional yakni pada UDHR dan ICCPR berkenaan dengan perlakuan yang sama terhadap semua orang di hadapan hukum. Di samping itu, juga perlu adanya pembatasan berupa reparasi korban melalui syarat dibawah pemberian amnesti bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dalam hal ini telah melanggar hak-hak korban sebagaimana ketentuan *Article 2 Paragraph (3) Section (1), (2) dan (3) ICCPR.*

**Kedelapan,** di samping pengaturan dalam Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, perlunya pengaturan juga dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia sebagaimana lazim disebut, *“there is no task more urgent for safeguarding of human right than prevention.”* Dalam hal ini harus diberikan arahan pengaturan dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia perihal pencegahan pelanggaran hak asasi manusia berat yang posisinya amat sentral<sup>74</sup> yakni dengan pertama, adaptasi dan harmonisasi ketentuan hukum nasional terhadap nilai-nilai yang menjadi kewajiban internasional negara melalui penerimaan konvensi internasional (ratifikasi, aksesinya maupun aksesinya), kedua, optimalisasi sensitivitas opini publik terhadap masalah-masalah hak asasi manusia khususnya melalui pembelajaran pada seluruh tingkatan pendidikan dan pelatihan pada lembaga-lembaga layanan publik khususnya yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, serta ketiga,

pengumpulan, pengolahan serta pengarsipan data terkait aktivitas negara dibidang hak asasi manusia.

### C. Penutup

#### Kesimpulan

Saat ini Indonesia telah memiliki pengaturan terkait dengan undang-undang Dalam Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 9) dan kejahatan Genosida (Pasal 8). Dalam hal ini, kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah merujuk sesuai dengan *Rome Statute of International Criminal Court* yakni khususnya ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Statuta Roma. Dalam hal ini, yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia nasional lebih sempit dari yurisdiksi ICC bila dilihat dari pokok perkara yang diadili. Dalam hal ini, Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak berwenang atas kejahatan perang dan kejahatan agresi dan berbeda dengan ICC yang berwenang mengadili kejahatan perang, kejahatan agresi, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Adapun rekonstruksi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penguatan eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia yakni tetap berpedoman pada kelima nilai yang termaktub pada sila Pancasila, dengan mengabsorpsi atau meratifikasi Statuta Roma namun demikian berpegang pada dua prinsip utama yakni rasionalitas/tujuan/ide dasar pembentukan serta proses pembentukan. Dalam hal ini perlu adanya penegasan terhadap prinsip bawahan bertanggung jawab secara terbatas, adanya perluasan dan pemaknaan terhadap adanya *pre-trial chamber* (kamar pra-peradilan), penegasan terhadap yurisdiksi *ratione temporis* yang dimiliki Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, perluasan terhadap unsur kejahatan genosida serta penegasan oleh pembentuk undang-undang atas tidak menghendaki masuknya *war crimes* dan *aggression* serta membawa penyelesaian yudisial melalui mekanisme dibawah Statuta Roma, perlunya pemikiran untuk membatasi

73 Jo. Stigen, 2008, *The Relationship between the International Criminal Court and National Jurisdiction, The Principle of Complementary*, Martinus Nijhoff Publishing, Leiden, p. 469.

74 Linos-Alexander Sicilianos, 2001, *The Prevention of Human Rights Violations*, Kluwer-Law International, The Hague, pp. 92-93.

peluang pemberian amnesti bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat juga pembatasan berupa reparasi korban melalui syarat dibawah pemberian amnesti bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta perlunya arahan pengaturan dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia perihal pencegahan pelanggaran hak asasi manusia berat melalui adaptasi dan harmonisasi ketentuan hukum nasional melalui penerimaan konvensi internasional, optimalisasi sensitivitas opini publik terhadap masalah-masalah hak asasi manusia, pengumpulan, pengolahan serta pengarsipan data terkait aktivitas negara dibidang hak asasi manusia, yang intinya kesemuanya dalam rangka peningkatan efektivitas proses peradilan pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia kedepannya.

### Saran

Perlu perubahan atas Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia maupun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlu pertimbangan masuknya nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dalam rangka perubahan atas Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan bangsa, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan sosial yang mencerminkan tanggungjawab negara dalam penegakan hak asasi manusia kedepannya.

### Daftar Pustaka

- Abdul Mukthie Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang.
- Abu Daud Busroh, 2013, *Ilmu Negara*, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bagus Hermanto dan I Gede Yusa, 2018, "Children Rights and the Age Limit: The Ruling of The Indonesian Constitutional Court", *Kertha Patrika*, Volume 40, Number 2, Agustus.
- Bahder Johan Nasution, 2018, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Rajawali Grafindo Press, Jakarta.
- Benjamin N. Schiff, 2008, *Building the International Criminal Court*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Budiyanto, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Edisi Revisi, Erlangga, Jakarta.
- Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Edisi Kedua, Cetakan Keempat*, Alumni, Bandung.
- Boutros-Boutros Ghali, 1995, *The United Nation and Human Rights*, Deposito of Public Information, New York.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret.
- Eva Achjani Zulfa, et.al., 2012, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Hiroimi Sato, 2011, *The Execution of Illegal Orders and Immaterial Criminal Responsibility*, First Edition, Springer, London.
- I Gede Yusa dan Bagus Hermanto (ed.), 2016, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.
- I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, 2017, *Konstitusionalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dalam Konteks Tinjauan Hak Konstitusionalitas Anak sebagai Warga Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Swasta Nulus, Denpasar.



- I Made Pasek Diantha, 2014, *Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Ifdhal Kasim, 2003, "UU Pengadilan Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan", Disampaikan pada *Workshop "Merumuskan Amandemen UU Pengadilan HAM"* yang diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta, 26 Agustus.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Grafindo Press, Jakarta.
- Kaelan, 2009, *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Edisi Revisi, Paradigma, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Revisi, Paradigma, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Achmad Zubaidi, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/Kep/2006)*, Edisi Revisi, Paradigma, Yogyakarta.
- Kuntjoro Purbopranoto, 1969, *Hak-hak Azasi Manusia dan Pantjasila*, Cetakan Ketiga, Pradnja Paramita, Djakarta.
- Kusparmono Irsan, 2004, "Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Komnas HAM menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia", *Laporan Penelitian*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Linos-Alexander Sicilianos, 2001, *The Prevention of Human Rights Violations*, Kluwer-Law International, The Hague.
- M. Budiari Itjehar, 2003, *HAM Versus Kapitalisme*, Insist Press, Yogyakarta.
- M. Syafi'ie, 2012, "Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, Desember.
- Mahkamah Konstitusi, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Kesepuluh, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Majha El Muhtaj, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada, Jakarta.
- Maria Alfons, 2016, "Kekayaan Intelektual dan Konsep Negara Kesejahteraan", *Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Nomor 1.
- Muladi. 2002, *Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Penerbit The Habibie Center, Jakarta.
- Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M.L. Cohen and K.C. Olson, 1992, *Legal Research in a Nutshell*, West Publishing Co., St. Paul Minnesota.
- Nurul Qamar, 2014, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokratis*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nyoman Mas Aryani, 2016, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali", *Kertha Patrika*, Volume 38, Nomor 1, Juni.
- \_\_\_\_\_ dan Bagus Hermanto, 2018, "Gagasan Pengaturan yang Ideal Penyelesaian Yudisial maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak

- Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15, Nomor 4, Desember.
- Paul Kennedy, 2007, *The Parliament of Man : The Past, Present, and Future of the United Nations*, New York : Random House.
- Paul Sieghart, 1995, *The Lawfull Rights of Mankind*, University Press, United Kingdom.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 1994, ”Pembangunan Hukum dalam Penyelenggaraan Negara Demokrasi”, *Makalah* disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Darul Ulum, Jombang pada 2 September.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Phillippe Sands, 2003, *From Nuremberg to the Hague : The Future of International Criminal Justice*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Robert Cryer, *et.al.*, 2007, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, First Edition, Cambridge University Press, Cambridge.
- Rozali Abdullah dan Syamsir, 2002, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ruby Gropas, 2006, *Human Rights and Foreign Policy*, Art. N. Sakkoulas Publisher, Athens.
- R. Wiyono, 2013, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Cetakan Kedua, Kencana Publisher, Jakarta.
- R.J. Vincent, 2001, *Human Rights and International Relations*, Cambridge University Press, Cambridge.
- RB. Sularto, 2018, *Pengadilan HAM Ad Hoc Teknik Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemaryo Suryo Kusumo, 2000, *Pembentukan Pengadilan HAM-Ad Hoc dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Bahan Pelatihan Calon Hakim Ad-Hoc Departemen Kehakiman dan HAM RI pada 16-21 Desember 2000.
- Soeprapto, 2013, *Pancasila*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta.
- Steven D. Roper dan Lilian A. Barria, 2002, *Designing Criminal Tribunal, Sovereignty and International Concerns in the Protection of Human Rights*, Ashgate, Hampshire.
- Sunario, 1951, *Hak-hak Manusia Internasional*, Cetakan Pertama, Departemen Penerangan Republik Indonesia, Djakarta.
- Tri Budiyono, 2016, ”Memanusiakan Manusia (Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, Volume 1, Nomor 1.
- Winarno, 2016, *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- W.J.S Poerwadarminta, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketigapuluhdelapan, Balai Pustaka, Jakarta.
- United Nations, 2004, *Basic Facts about the United Nations*, New York : Department of Public Information.
- Yudi Latif, 2017, ”Pancasila adalah Titik Temu, Titik Pijak dan Titik Tuju”, *Majalah Parlementaria*, Edisi 150 Tahun XLVII.